

**KEDUDUKAN PASAL 321 KUHPERDATA TENTANG ALIMENTASI ANAK
TERHADAP ORANGTUA (STUDI KASUS DI KOTA GORONTALO)**

Farida Abdullah , Mutia H. Thalib, Suwitno Yutye Imran

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Email: susantiysy11@gmail.com, mutia.thalib@ung.ac.id, suwitno@ung.ac.id

Abstrak

Pasal 321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan kewajiban bagi anak untuk menjaga dan menafkahi orang tuanya ketika orang tua tersebut tidak mampu. Hal ini dikenal dengan kewajiban alimentasi. Akan tetapi, hal tersebut penting untuk ditelaah lebih lanjut terhadap praktek dan kedudukannya di Kota Gorontalo. Berdasarkan hal tersebut tujuan penelitian ini adalah untuk menelaah kedudukan Pasal 321 KUHPerdata tentang alimentasi anak terhadap orangtua di Kota Gorontalo dan akibat hukum tidak dilaksanakannya kewajiban alimentasi anak terhadap orangtua di Kota Gorontalo. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang dilakukan di kota Gorontalo dengan menggunakan proses wawancara dalam teknik pengumpulan data. Berdasarkan hasil penelitian penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa Pasal 321 KUHPerdata mempunyai kedudukan berupa adanya hubungan hukum berupa kewajiban dari anak dalam menjaga dan menafkahi orang tuanya. Faktanya, ketentuan pasal tersebut tidak dilaksanakan sepenuhnya di Kota Gorontalo. Hal ini dibuktikan dengan tidak diberikannya nafkah kepada orang tua yang ditempatkan di Griya Lansia Jannati oleh anaknya. Sehingga pemenuhan hak-hak dari orang tua yang ditempatkan di Griya Lansia Jannati hanya dilakukan sepenuhnya oleh pengurus Griya Lansia Jannati. Adapun, Akibat hukum tidak dilaksanakannya kewajiban alimentasi anak terhadap orangtua di Kota Gorontalo ialah adanya pelimpahan kewajiban dalam hal alimentasi yang seharusnya dilakukan oleh anak justru dibebankan kepada griya lansia jannati, orang tua rentan terhadap kondisi darurat yang tidak bisa terpantau seluruh aktifitasnya, serta adanya sanksi hukum yang dapat diterapkan pada anak yang tidak menjalankan kewajiban alimentasi terhadap orang tuanya.

Kata Kunci: KUH Perdata; Anak; Orang Tua; Alimentasi.

Abstract

Article 321 of the Indonesian Civil Code provides an obligation for children to look after and provide for their parents when these parents are unable. This is known as alimony liability. However, it is important to examine further the practice and position in Gorontalo City. Based on this, the purpose of this study was to examine the position of Article 321 of the Civil Code concerning child alimony to parents in Gorontalo City and the legal consequences of not implementing child alimony obligations to parents in Gorontalo City. This research is an empirical legal research conducted in the city of Gorontalo by using an interview process in data collection techniques. Based on the results of the research, the authors obtained answers to the existing problems that Article 321 of the Civil Code has a position in the form of a legal relationship in the form of the obligation of the child to look after and provide for his parents. In fact, the provisions of this article were not fully implemented in Gorontalo City. This is evidenced by the child's not giving maintenance to the parents who are placed in Griya Lansia Jannati. So that the fulfillment of the rights of parents placed in Griya Lansia Jannati is only fully carried out by the management

of Griya Lansia Jannati. Meanwhile, the legal consequence of not implementing the child's alimony obligation towards parents in Gorontalo City is that there is a delegation of obligations in terms of alimony that should be carried out by the child instead being borne by the elderly jannati, parents are vulnerable to emergency conditions where all their activities cannot be monitored, as well as the existence of legal sanctions which can be applied to children who do not carry out their alimony obligations towards their parents.

Keywords: Civil Code; Child; Parent; Alimony.

PENDAHULUAN

Setiap warga negara telah memiliki pula hak dan kewajiban sebagai warga Negara untuk mentaati norma yang telah diatur oleh Negara (Yunita & Dewi, 2021). Perihal hak dan kewajiban tentunya hal ini tidak hanya berlaku secara umum yang harus dilakukan oleh seluruh warga Negara, tetapi berlaku juga di dalam lingkup pribadi (Gandryani & Hadi, 2021). Seperti hak dan kewajiban antara orang tua dengan anak begitupun anak terhadap orang tua, karena anak yang memafhumi perannya dan kewajiban terhadap keluarga khususnya orang tua termasuk sebagai anak yang mengetahui adat istiadatnya. Adapun hak dan kewajiban yang dimaksud ialah kewajiban alimentasi yang merupakan hubungan hukum antara orang tua dengan anak begitupula sebaliknya (Angkat, 2022).

KUHPerdata dibuku satu mengatur tentang orang yang mana didalamnya salah satunya mengatur tentang hukum keluarga terkait kewajiban seorang suami istri dan anak meskipun untuk masalah perkawinan itu sendiri sekarang yang digunakan adalah Undang-Undang Perkawinan.

Saat anak sudah dewasa maupun sudah menikah, seorang anak tetap wajib memelihara orangtuanya dan kewajiban ini telah diatur di Pasal 321 KUHPerdata menyebutkan “Setiap anak wajib memberikan nafkah bagi orang tua dan keluarga sedarahnya dalam garis ke atas, bila mereka ini dalam keadaan miskin dan hal tersebut juga diatur didalam Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan “Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya”, yang mana hal tersebut biasa disebut dengan hak alimentasi.

Kewajiban alimentasi ialah kewajiban di antara keluarga sedarah atau keluarga semenda, misalnya antara keluarga sedarah atau keluarga semenda, misalnya menantu dengan mertua dan sebaliknya atau antara suami bekas istrinya atau dan anak-anaknya untuk saling membantu memberi nafkah, bila ada diantara mereka ini dalam keadaan miskin. Kewajiban anak dan orangtua dan sebaliknya, antara menantu laki-laki dan perempuan terhadap mertuanya dan sebaliknya, antara anak luar kawin yang diakui menurut undang-undang terhadap orangtuanya, dan sebaliknya, antara anak luar kawin yang diakui menurut undang-undang terhadap orangtuanya, dan sebaliknya, diatur dalam Pasal 230b,321,322,323, dan Pasal 328 KUHPerdata. Kemiskinannya harus sedemikian rupa sehingga dia tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari dengan cara apapun juga. Pasal 290 KUHperdata : kekeluargaan sedarah adalah suatu pertalian keluarga antara mereka,yang mana yang satu adalah keturunan yang lain atau yang semua mempunyai nenek moyang yang sama Sebagaimana penjelasan diatas ketika terdapat salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian, maka timbul akibat hukum terhadap suami istri, harta kekayaan, dan anak. Dikatakannya akibat hukum karena berisi hak dan kewajiban mendasar yang menyangkut peran masing-masing dalam keluaraga, yaitu suami sebagai kepala keluarga yang mencari dan memberi nafkah dan isteri sebagai ibu rumah tangga. Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Dan batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya .

Maka dari itu, untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang disebabkan akibat putusnya perkawinan antara suami isteri agar tidak menimbulkan dampak yang buruk bagi keluarganya ialah Negara memberi perlindungan terhadap anak dan orang tua melalui undang-undang (Ramadhani, 2023). kewajiban anak terhadap orang tua merupakan hak orang tua dari anak, yaitu setiap anak wajib hormat dan patuh kepada kedua orang tuanya dan anak yang telah dewasa wajib memelihara orang tua dan keluarganya menurut garis lurus ke atas yang dalam keadaan tidak mampu. Sebagaimana dalam pasal 46 ayat 2 Undang-Undang No.16 Tahun 2019 jo Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan “Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis

lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya Berkaitan dengan Hal tersebut diatas Kota Gorontalo merupakan suatu daerah dimana tidak lepas terhadap persoalan-persoalan Alimentasi anak terhadap orang tua, berdasarkan data awal yang di peroleh melalui Dinas terkait dalam hal ini Dinas sosial melalui wawancara dan permintaan data awal tercatat 261 Orang tua tidak memiliki keluarga dan harus tinggal di panti Jompo. jika di bandingkan data Sensus Penduduk Badan Pusat Statistik pada tahun 2022 mencapai 9.40% (Sembilan koma empat puluh persen) dari total jumlah penduduk lansia dalam hal ini bisa di kategorikan orang tua. Dalam angka persentasi ini terdapat 6.70 % (enam koma tujuh puluh persen) tercatat sebagai keluarga miskin dan skitar 3.10% (tiga koma sepuluh persen) tinggal bersama keluarga. Hal ini dalam hal pemenuhan kebutuhan orang tua maka anak merupakan keluarga sedarah wajib dalam memberikan nafkah jika mereka dalam keadaan Miskin sebagaimana telah dijelaskan pada pasal 321 KUHPerduta.

Melihat fakta berdasarkan penjelesan diatas terkait dengan orang tua yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri terlebih persoalan Kebutuhannya maka penulis merasa perlu melakukan Penelitian tentang Implementasi Alimentasi anak terhadap orang tua apakah sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau bahkan telah terjadi pergeseran nilai serta norma dalam penerapannya. Oleh karna hal tersebut maka penulis tertarik mengakat dalam sebuah tulisan dengan judul “Kedudukan Pasal 321 KUHPerduta Tentang Alimentasi Anak Terhadap Orangtua (Studi Kasus di Kota Gorontalo)”

Adapun yang menjadi pokok bahasan dari usulan kajian ini, maka penulis membatasi analisis pada dua rumusan masalah, yakni: Bagaimanakah kedudukan Pasal 321 KUHPerduta tentang alimentasi anak terhadap orangtua di Kota Gorontalo? dan Apakah akibat hukum tidak dilaksanakannya kewajiban alimentasi anak terhadap orangtua di Kota Gorontalo?.”

METODE PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, hingga tujuan dari penelitian ini, maka fokus kajian ini dilakukan secara empiris atau berdasar data lapangan yang ada di masyarakat (Ramdhan, 2021). Penelitian semacam ini disebut pula sebagai penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan istilah lain yang digunakan dalam penelitian hukum sosiologis, dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan (Nurhayati, Ifrani, & Said, 2021).

Adapun lokasi penelitian ini adalah berada pada wilayah Kota Gorontalo. Pemilihan lokasi penelitian ini, setidaknya didasarkan pada kebutuhan penelitian dan masalah alimentasi yang begitu tinggi di Kota Gorontalo. Pemilihan lokasi ini didasarkan karena lokasi tersebut dianggap masih terjangkau dan dekat dengan aktivitas penelitian, serta pada lokasi tersebut diharapkan akan menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini. Selain itu, sampel dalam penelitian ini adalah dua orang untuk masing-masing penghuni dan pengurus panti werdha.

Proses pengumpulan data dari objek yang diteliti, oleh peneliti menggunakan prosedur wawancara. Wawancara yang dilakukan adalah melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi (Nurbaiti & Napitupulu, 2020). Peneliti akan melakukan wawancara langsung kepada pihak yang sudah ditentukan sebelumnya oleh peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Pasal 321 KUHPerduta Tentang Alimentasi Anak Terhadap Orangtua di Kota Gorontalo

Tindakan setiap orang (termasuk anak) tidak semuanya dikategorikan sebagai suatu peristiwa hukum (Analiya & Arifin, 2022). Suatu tindakan dapat disebut sebagai peristiwa hukum apabila peristiwa tersebut diatur terlebih dahulu dalam hukum sekaligus menggerakkan hukum tersebut. Oleh sebab itu, peristiwa hukum adalah suatu bentuk kejadian yang terjadi dimasyarakat yang menggerakkan aturan-aturan hukum tertentu, sehingga ketentuan-ketentuan yang diatur didalamnya kemudian dilaksanakan. Secara khusus, manakala terjadi suatu peristiwa di masyarakat, dan peristiwa tersebut telah diatur dan sesuai seperti yang disebutkan dalam peraturan, maka peraturan tersebut akan menjadi dasar hukum bagi peristiwa tersebut.

KUHPer masih mempunyai posisi yang penting dalam hukum di Indonesia karena masih diakui dan diberlakukan dalam menyelesaikan masalah yang sifatnya privat materil antar setiap subjek hukum di Indonesia (Rahadiyan Veda Mahardika, Bhim Prakoso, MM, & Iswi Hariyani, 2022). Pemberlakuan KUHPer di Indonesia ialah untuk menghindari adanya kekosongan hukum melalui aturan peralihan dalam UUD 1945. Dalam kondisi faktual, terjadi perubahan pada beberapa ketentuan dalam KUHPer yang terjadi secara implisit melalui undang-undang yang sifatnya lebih khusus dengan menggunakan asas *lex specialis derogat legi generalis*. Pengesahan berbagai undang-undang tersebut secara perlahan mengakomodasi konsep hukum baru yang menenggalkan ketentuan dalam KUHPer.

Secara yuridis formal, KUHPerdata terdiri dari 4 (empat) buku, yaitu buku I mengatur tentang orang (*van Personen*) mulai Pasal 1 s/d 498, buku II mengatur tentang benda (*van Zaken*) mulai Pasal 499 s/d 1232, buku III mengatur tentang perikatan (*van Verbintenissen*) mulai Pasal 1233 s/d 1864, dan buku IV mengatur tentang pembuktian dan Kadaluwarsa (*van Bewijs en Verjaring*) mulai Pasal 1865 s/d 1993.

Terhadap pembahasan dalam penelitian ini diatur dalam Buku I tentang Orang khususnya di Bab XIV Kekuasaan Orang Tua (*Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, Tetapi Berlaku Bagi Golongan Tionghoa*), dimana pada Bagian 3 menjelaskan tentang Kewajiban-kewajiban Timbal Balik Antara Kedua Orangtua atau Keluarga Sedarah dalam Garis ke Atas dan Anak-anak Beserta Keturunan. Ketentuan tersebut jelas disebutkan dalam Pasal 321 KUHPer.

KUHPerdata sejatinya mengatur berbagai hal yang sifatnya luas dan tidak hanya termasuk hukum keluarga, namun hukum keluarga menjadi salah satu bentuk yang ada didalamnya (Tiodor & Tjahyani, 2023). Terdapat cakupan yang luas yang berkaitan dengan hukum keluarga dalam KUHPerdata. Sebagaimana hukum yang mengatur dan memberikan sanksi ketika terjadi pelanggaran, maka dalam hukum kekeluargaan dan hukum perkawinan juga diatur hal-hal yang berkaitan dengan apa yang ada dalam keluarga maupun sanksi ketika terjadi tindakan pelanggaran terhadap hal yang diatur tersebut.

Salah satu hal yang diatur dalam keluarga ialah adanya kewajiban hukum tertentu dari anggota keluarga, baik dari orang tua kepada anaknya maupun sebaliknya dari anak kepada orang tuanya. Kewajiban anak terhadap orang tua juga diatur sedemikian rupa sebagaimana pembahasan dalam penelitian ini, dimana merujuk pada KUHPerdata terdapat kewajiban anak terhadap orang tua yang diatur dalam Pasal 321 KUHPer atau biasa disebut dengan hak alimentasi.

Hak Alimentasi dalam istilah hukum sederhana sering dikaitkan dengan penafkahan dan dicantumkan dalam perkara gugatan perceraian antara suami dan istri untuk persoalan penafkahan anak (Waspiyah et al., 2021). Namun demikian, hak alimentasi yang dimiliki oleh anak kandung dan orang tua kandung tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun baik itu berasal dari orang lain yang merupakan suami atau istri atau pasangan hidup anak yang berarti adalah menantu bagi orang tua hingga oleh pembuat undang-undang atau penguasa, dimana dalam realitasnya tidak boleh ada sewenang-wenang dalam memperlakukan hak alimentasi orang tua.

Bila merujuk ketentuan pada Pasal 321 KUHPer, bahwa setiap anak memiliki wujud tanggung jawab dalam memelihara orang tua dalam hal, memberikan pemenuhan kehidupan kepada orang tua mereka masing-masing maupun keluarga sedarah dalam garis keatas dalam bentuk pemberian nafkah, bila mereka dalam keadaan yang tidak mampu untuk mencari nafkah sendiri. Mengingat anak adalah satu-satunya orang terdekat yang dapat memberikan bantuan kepada mereka, sebagai bentuk timbal balik terhadap orang tua.

Kewajiban alimentasi dijelaskan dan diatur dalam KUHPerdata (*Burgerlijk Wetboek*) pada ketentuan Pasal 104 bab ke lima yang membahas tentang hak dan kewajiban suami isteri serta Pasal 321, 322, 323, dan 328 bab ke empat belas bagian ketiga tentang kewajiban-kewajiban

bertimbang balik antara kedua orang tua atau para keluarga sedarah dalam garis ke atas dan anak-anak beserta keturunan mereka selanjutnya.

Singkatnya, alimentasi merupakan sebuah kewajiban yang kemudian didudukan sebagai hubungan hukum antara orang tua dan anak maupun sebaliknya antara anak dan orang tua (AHMAD, 2022). Hubungan hukum tersebut biasanya didentikkan dengan bentuk pemberian nafkah. Namun demikian, satu hal yang perlu diperhatikan ialah bahwa alimentasi tidak hanya sekedar penafkahan dalam nominal uang tertentu, akan tetapi mencakup pemeliharaan dan pemberian bantuan serta kasih sayang kepada orang tua saat orang tua memerlukan bantuan.

Lahirnya model hubungan hukum antara orang tua dan anak semacam ini pada praktiknya merupakan bentuk timbal balik dari proses pertumbuhan seseorang, dimana saat seorang anak masih kecil diberikan kasih sayang dan dinafkahi oleh orang tuanya dan kemudian setelah beranjak dewasa sang anak telah mampu dan orang tua telah lema dan membutuhkan bantuan maka lahirilah kewajiban timbal balik dari seorang anak dan orang tuanya.

Persoalan alimentasi yang diatur dalam KUHPer dan kemudian dianalisis oleh penulis ini selanjutnya dianalisa secara empiris dengan melakukan penelitian lapangan langsung di Griya Lansia Jannati Kota Gorontalo sebagai salah satu panti werdha yang ada di provinsi Gorontalo. Dalam penelitian ini, penelitian melakukan wawancara secara langsung dengan Helmi Mahmud selaku ketua dari Griya Lansia Jannati Kota Gorontalo.

Dalam penjelasannya, ketua Griya Lansia Jannati Kota Gorontalo menjelaskan bahwa Griya Lansia Jannati Kota Gorontalo menerima orang tua yang ditiptkan oleh anak maupun keluarganya. Dijelaskan lebih lanjut bahwa, adanya orang tua yang datang sendiri kepada pihak Griya Lansia Jannati atau diantarkan oleh pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan kekeluargaan dan kemudian diterima untuk selanjutnya ditelusuri informasi dari keluarga orang tua tersebut.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa terhadap anak yang mengantarkan orang tuanya untuk ditempatkan di Griya Lansia Jannati didasarkan atas adanya pertimbangan utama berupa ekonomi dimana sang anak tidak mampu mengurus orang tuanya karena keterbatasan ekonomi yang dimiliki (AHMAD, 2022). Hal ini sejatinya apabila dikaitkan dengan kewajiban alimentasi dari anak maka terjadi pelanggaran terhadap kewajiban alimentasi dari anak sekaligus pelanggaran terhadap pasal 321 KUHPerdta.

Pelaksanaan alimentasi anak terhadap orang tua yang ditempatkan di Panti Sosial dapat dilakukan dengan memenuhi hak-hak yang menjadi kebutuhan orang tua (Komalawati, Anggraeni, & Ma'arif, 2021). Orang tua memiliki kebutuhan alimentasi materil dan non materil, di mana secara garis besar hak-hak orang tua dari anaknya meliputi beberapa hal, diantaranya ialah: hak untuk mendapatkan kasih sayang dan cinta, hak dalam mendapatkan sikap hormat dan pemeliharaan, hak untuk mendapatkan sikap taat dari anak-anak atas perintah orang tua, hak untuk diperlakukan dengan baik oleh anak, hak untuk dinafkahi oleh anak, serta hak untuk di do'akan oleh anak.

Didasarkan hak-hak orang tua yang perlu dipenuhi oleh anak yang diatas, maka pemenuhan kewajiban alimentasi anak kepada orang tua yang ditempatkan di Panti Sosial dapat dilakukan dengan: Menunjukkan Sikap Kasih Sayang dan Cinta Terhadap Orang Tua, Memelihara dan Menafkahi Orang Tua di Panti Sosial, Mentaati Perintah Dan Kehendak Baik Orang Tua, serta Memperlakukan Orang Tua di Panti Sosial Dengan Baik.

Terhadap hak-hak tersebut, persoalan tentang kasih sayang dan memperlakukan orang tua dengan baik sejatinya merupakan tanggungjawab dari Griya Lansia Jannati. Sebagaimana disampaikan oleh narasumber bahwa setiap orang tua yang diantarkan oleh anaknya untuk dirawat di Griya Lansia Jannati diberikan hak-hak yang perlu diberikan dan dibutuhkan, sehingga orang tua yang ditiptkan hanya perlu membawa pakaian seadanya saja.

Namun demikian, salah satu hak yang seharusnya ditunaikan oleh sang anak tentang memberikan nafkah kepada orang tua hampir seluruhnya tidak dilakukan oleh anak yang menitipkan orang tuanya (Efendi, Kusen, & Baryanto, 2021). Hal ini menurut penjelasan dari narasumber dikarenakan sang anak telah berfikir untuk menyerahkan seluruh kebutuhan hidup orang tuanya kepada pihak Griya Lansia Jannati sehingga sang anak tidak memberikan nafkah lagi kepada orang tuanya.

Penjelasan yang hampir serupa juga dijelaskan oleh salah satu penghuni Griya Lansia Jannati yang menjelaskan bahwa nafkah yang diberikan oleh sang anak hanya diberikan ketika sang anak berkunjung dan jumlahnya sangat terbatas. Jika sang anak tidak datang berkunjung maka selama itu pula tidak ada nafkah yang diberikan oleh anak kepada orang tuanya (Riski, 2023).

Ditemapkannya orang tua oleh anaknya di Griya Lansia Jannati pada dasarnya tidak menghilangkan hubungan hukum dan tanggungjawab alimentasi dari sang anak. Dalam kondisi tersebut, walaupun orang tua telah ditempatkan di Griya Lansia Jannati namun kewajiban alimentasi harus tetap dilaksanakan. Akan tetapi, apabila merujuk pada fakta dilapangan bahwa pelaksanaan dari pasal 321 KUHPerdara yang mengatur tentang alimentasi anak terhadap orang tua tidak dilaksanakan sepenuhnya di Kota Gorontalo. Hal ini dibuktikan dengan tidak diberikannya nafkah kepada orang tua yang ditempatkan di Griya Lansia Jannati oleh anaknya.

Akibat Hukum Tidak Dilaksanakannya Kewajiban Alimentasi Anak Terhadap Orangtua Di Kota Gorontalo

Setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang dan tindakan tersebut tergolong dalam tindakan hukum, maka mempunyai konsekuensi atau akibat hukum yang bisa berakibat bagi dirinya maupun bagi subjek hukum lainnya. Akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Sehingga akibat hukum merupakan akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum.

Berkaitan dengan fokus permasalahan yang dikaji oleh peneliti, maka setidaknya terdapat beberapa akibat hukum dari tidak dipenuhinya kewajiban alimentasi dari seorang anak kepada orang tuanya ialah sebagai berikut:

1. Pelimpahan Kewajiban Kepada Griya Lansia Jannati

Tindakan teror panah wayer yang dilakukan oleh anak di Kota Gorontalo merupakan tindakan kriminalitas yang memerlukan penanganan secara menyeluruh. Modifikasi kebijakan yang ditawarkan oleh peneliti tersebut merupakan kebijakan hukum komprehensif yang memodifikasikan politik kesejahteraan masyarakat dan politik perlindungan masyarakat umum.

Tanggungjawab terhadap orang tua khususnya yang telah menjadi lansia selain diberikan tanggungjawab kepada negara, juga diberikan kewajibannya bagi anak sehingga lahirnya kewajiban alimentasi yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini. Praktiknya, kewajiban alimentasi anak terhadap orang tua tersebut justru dilakukan oleh anak dengan menempatkan orang tua pada panti sosial atau biasa disebut dengan panti werdha.

Menempatkan orang tua pada panti werdha dilakukan dengan berbagai alasan, termasuk alasan ekonomi yang menjadi salah satu alasan dari anak yang menempatkan orang tuanya di Griya Lansia Jannati di Kota Gorontalo. Persoalan ekonomi ini berimbas pada tidak terciptanya upaya perlindungan sosial kepada lansia. Perlindungan sosial sendiri merupakan upaya Pemerintah dan/atau masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi lanjut usia tidak potensial agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.

Menempatkan orang tua yang telah menjadi lansia oleh anaknya di panti werdha menjadi sebuah persoalan. Panti werdha menjadi salah satu jenis dari panti sosial yang memberikan layanan kesejahteraan yang sifatnya sosial. Panti Sosial mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan

rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial agar mampu berperan aktif, berkehidupan dalam masyarakat, rujukan regional, pengkajian dan penyiapan standar pelayanan, pemberian informasi serta koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melalui panti werdha memberikan manfaat bagi setiap orang tua yang ditempatkan oleh anaknya di tempat tersebut. Panti werdha membantu setiap keluarga yang mengalami persoalan ekonomi maupun persoalan waktu dalam merawat orang tuanya. Selain itu, dengan menempatkan orang tua di panti werdha dapat memberikan kesempatan bagi orang tua yang telah lansia untuk bertemu dan melakukan aktifitas yang produktif bersama orang tua lainnya.

Fungsi yang sama juga diterapkan oleh Griya Lansia Jannati dengan memberikan kebutuhan orang tua yang ditempatkan oleh anaknya dengan berbagai alasan. Pelayanan yang diberikan oleh Griya Lansia Jannati diawali dengan adanya proses administrasi yang dilakukan dengan melaporkan orang tua yang ditempatkan pada pihak Griya dan menjelaskan identitas diri dari orang tua yang ditempatkan tersebut. Untuk selanjutnya, orang tua yang ditempatkan tersebut bisa kemudian ditempatkan di Griya Lansia Jannati.

Ditematkannya orang tua oleh anaknya di Griya Lansia Jannati akan memberikan ruang bagi pihak Griya untuk mengurus keperluan orang tua tersebut. Akan tetapi, anak yang menempatkan orang tuanya tersebut pada hakikatnya tidak melepaskan kewajiban anak bagi orang tuanya, baik kewajiban dalam bentuk kasih sayang maupun kewajiban dalam bentuk memberikan nafkah sehingga kesejahteraan lansia masih tetap bisa dirasakan.

Menempatkan orang tua di Panti Sosial menyebabkan adanya peralihan hak dan kewajiban antara pihak keluarga dan pihak panti sosial dalam memelihara orang tua. Dengan adanya peralihan hak dan kewajiban dalam memelihara orang tua tersebut menyebabkan adanya ketegasan mengenai hak dan kewajiban yang perlu dipenuhi oleh pihak keluarga maupun oleh pihak Panti Sosial.

Lumrahnya kewajiban pihak Panti Sosial terhadap penghuni hanya mencakup perawatan dan pembinaan orang tua di Panti Sosial. Sehingga kewajiban lain seperti mengobati kondisi kesehatan orang tua secara menyeluruh sebetulnya bukan merupakan tanggung jawab pihak panti sepenuhnya. Dengan begitu, pihak Panti Sosial masih memerlukan keterlibatan pihak keluarga dalam pemeliharaan orang tua di Panti Sosial.

Langkah anak yang menempatkan orang tuanya di Griya Lansia Jannati dengan berbagai alasan sejatinya telah melahirkan adanya peralihan kewajiban dari sang anak kepada pihak Griya. Oleh sebab itu, akibat hukum dari tidak dilakukannya kewajiban alimentasi anak terhadap orang tuanya melalui bentuk menempatkan orang tua pada Griya lansia Jannati berakibat pada pelimpahan kewajiban dari sang anak kepada pihak Griya, baik dalam hal sosial maupun dalam hal ekonomi sehingga kewajiban anak yang seharusnya dilakukan dan diatur dalam pasal 321 KUHPer berdampak pada adanya peralihan kewajiban tersebut.

2. Orang Tua Rentan Terhadap Kondisi Darurat

Menjadi tua merupakan proses alamiah dan kenyataan yang tidak dapat dihindari oleh setiap orang. Perubahan-perubahan yang terjadi pada lansia (lanjut usia) umumnya mengarah pada kemunduran kesehatan fisik dan psikis. Penurunan kondisi fisik lansia di tandai dengan berubahnya penampilan, dan menurunnya fungsi panca indra, sehingga menyebabkan lansia merasa rendah diri, mudah tersinggung dan merasa tidak berguna lagi. Dari segi inilah lansia mengalami masalah psikologis yang banyak mempengaruhi kesehatan psikis, sehingga menyebabkan lansia kurang mandiri dan secara umum akan berpengaruh pada aktivitas kehidupan sehari-hari.

Lansia merupakan istilah tahap akhir dari proses penuaan. Semua orang akan mengalami proses menjadi tua, dan masa tua merupakan masa hidup manusia yang terakhir. Pada masa ini

seseorang mengalami kemunduran fisik, mental dan sosial sedikit demi sedikit sehingga tidak dapat melakukan kegiatan atau tugas di dalam kehidupan lansia. Lanjut usia mengalami berbagai proses perkembangan mulai dari bayi sampai dengan menjadi tua yang disertai dengan berbagai penurunan yang terjadi pada kondisi fisik, psikis dan sosial, sehingga membuat para lanjut usia membutuhkan kehadiran orang lain dalam menjalani proses penuaan.

Keterbatasan fisik dari orang tua yang ditempatkan di panti werdha seperti Griya Lansia Jannati ialah sebuah keniscayaan yang selalu terjadi. Meskipun melakukan aktifitas kesehariannya bersama lansia yang seumurannya namun demikian kemampuan dari setiap orang tua tersebut tidak seperti mereka pada usia muda sehingga perlu pelayanan dan pendampingan dari pihak pendamping atau pengasuh.

Kondisi tersebut yang menjadi hal yang penting untuk dicermati, ketika orang tua yang ditempatkan di panti werdha tidak sepenuhnya terpenuhi kebutuhan dan permintaannya, hal ini disebabkan karena pengasuh dan pendamping sosial yang ada melayani seluruh anggota atau orang tua yang ada di tempat tersebut. Berbanding terbalik, ketika orang tua tersebut dijaga dan dilayani oleh anaknya, karena anak hanya akan menjaga dan melayani orang tuanya semata bukan orang lain.

Terbaginya layanan dan pendampingan yang diberikan memungkinkan adanya kondisi dimana orang tua yang ditempatkan di panti werdha tidak terpantau, terlebih lagi untuk orang tua yang sifatnya lebih menutup diri. Dengan hal tersebut, maka kondisi darurat dari orang tua yang ditempatkan dipanti bisa luput dari pengamatan dari pengasuh dan pendamping yang ditugaskan. Oleh karenanya, konsekuensi dari ditematkannya orang tua di panti werdha ialah kondisi kerentanan orang tua dalam kondisi-kondisi yang darurat.

Terhadap kondisi darurat tersebut menjadikan anak tidak bisa bersama dengan orang tuanya pada saat-saat kritis. Dalam hal ini terjadi, maka menjadi tidak masalah ketika anak sebagai ahli waris telah mendapatkan pembagian warisan melalui wasiat yang ditinggalkan, namun justru berbeda ketika anak yang seharusnya menjadi ahli waris tidak bisa menerima sepenuhnya pembagian warisan karena diwasiatkan berbeda oleh orang tuanya karena disebabkan orang tua yang kecewa terhadap anak yang tidak menjalankan hak alimentasinya.

3. Sanksi Hukum

Setiap tindakan yang melibatkan subjek hukum dan subjek hukum lainnya ataupun antara subjek hukum yang melibatkan objek hukum tertentu mengakibatkan adanya hubungan hukum yang terjadi antara satu dan yang lainnya. Hubungan hukum inilah yang kemudian mengkatagorisasi adanya sebuah perbuatan hukum yang bisa berujung pada diberikannya sanksi hukum ketika perbuatan hukum tersebut justru melanggar ketentuan hukum yang ada.

Dilihat dari sifat hubungannya, hubungan hukum dapat dibedakan menjadi hubungan hukum yang bersifat privat dan hubungan hukum bersifat publik. Yang menjadi indikator dalam menentukan mana hubungan hubungan yang bersifat privat dan mana yang bersifat publik bukanlah subjek hukum tetapi hakikat hubungan hukum itu atau hakikat transaksi yang terjadi. Apabila hakikat hubungan itu bersifat privat, hubungan hukum itu masuk pada ranah hukum privat.

Apabila dalam hubungan itu terjadi sengketa, maka sengketa itu berada pada ranah kompetensi peradilan perdata kecuali sengketanya bersifat khusus seperti kepailitan, yang mengadili adalah peradilan khusus yang ditentukan oleh negara secara terpisah. Dan apabila hakikat hubungan itu bersifat publik, yang menguasai adalah hukum publik. Maka pengadilan publiklah yang berkompoten untuk mengadili bisa peradilan pidana. Oleh sebab itu, dalam setiap ketentuan/regulasi memuat sanksi hukum yang bisa dikenakan kepada subjek hukum yang melakukan pelanggaran hukum.

Terhadap persoalan yang dibahas dalam penelitian ini ialah tentang kewajiban alimentasi yang tidak dilaksanakan oleh anak maka hal yang telah diatur dalam KUHPerdara sebagai bentuk

regulasi hukum keperdataan di Indonesia juga memuat sanksi hukum terhadap adanya pelanggaran terhadap ketentuan tersebut.

Pelaksanaan kewajiban alimentasi selain tidak bergantung pada kondisi kemampuan anak dalam menafkahi juga tidak bergantung pada kondisi ketidakmampuan orang tua. Pasal 326 KUHPerdara dapat dipahami bahwa kewajiban alimentasi anak terhadap orang tua tidak akan terlepas dari tanggung jawab anak. Meskipun anak memiliki kondisi ekonomi yang tidak memadai untuk memberi nafkah orang tua atau meskipun orang tua berada dalam keadaan mampu dan tidak memerlukan bantuan anak, anak masih memiliki kewajiban untuk memelihara dan merawat keberadaan orang tua sesuai dengan kemampuannya.

Penekanan terhadap adanya kewajiban dalam konsep alimentasi sejatinya diiringi dengan adanya sanksi hukum terhadap lalainya kewajiban tersebut dilakukan. Tindakan tidak menjalankan kewajiban alimentasi anak terhadap orang tua sejatinya dapat dipandang sebagai bentuk penelantaran orang, yang dimana tindakan tersebut diatur dengan sanksi hukum.

Merujuk pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dijelaskan bahwa bahwa setiap orang yang menurut hukum atau menurut perjanjian memiliki kewajiban untuk memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang dalam lingkup rumah tangganya, dilarang untuk menelantarkan orang tersebut.

Terhadap tindakan tersebut, maka tindakan setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9, dapat dikenakan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda maksimal Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Melalui rumusan pasal tersebut maka secara jelas tindakan anak yang menelantarkan orang tua bisa dijerat dengan sanksi hukum karena adanya pengabaian terhadap kewajiban alimentasi yang diberikan oleh ketentuan perundang-undangan. Namun demikian, tindakan tersebut belum pernah dilakukan dalam konteks penghuni yang ada di Griya Lansia Jannati.

KESIMPULAN

Pasal 321 KUHPerdara mempunyai kedudukan berupa adanya hubungan hukum berupa kewajiban dari anak dalam menjaga dan menafkahi orang tuanya. Faktanya, ketentuan pasal tersebut tidak dilaksanakan sepenuhnya di Kota Gorontalo. Hal ini dibuktikan dengan tidak diberikannya nafkah kepada orang tua yang ditempatkan di Griya Lansia Jannati oleh anaknya. Sehingga pemenuhan hak-hak dari orang tua yang ditempatkan di Griya Lansia Jannati hanya dilakukan sepenuhnya oleh pengurus Griya Lansia Jannati

Akibat hukum tidak dilaksanakannya kewajiban alimentasi anak terhadap orangtua di kota gorontalo ialah adanya pelimpahan kewajiban dalam hal alimentasi yang seharusnya dilakukan oleh anak justru dibebankan kepada griya lansia jannati, orang tua rentan terhadap kondisi darurat yang tidak bisa terpantau seluruh aktifitasnya, serta adanya sanksi hukum yang dapat diterapkan pada anak yang tidak menjalankan kewajiban alimentasi terhadap orang tuanya.

BIBLIOGRAFI

- AHMAD, FADLY KAIZAR. (2022). *PELAKSANAAN HIBAH HAK ATAS TANAH KEPADA ANAK ANGKAT OLEH ORANG TUA ANGKATNYA*. Universitas Islam Sultan Agung.
- Analiya, Tri Rizky, & Arifin, Ridwan. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Kasus Bullying Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Indonesia. *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies*, 3(1), 36–54.
- Angkat, Lusi Aryani. (2022). Tinjauan Hukum Tentang Kewajiban Alimentasi Antara Anak Kandung Dengan Orang Tua Menurut Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]*, 2(3).
- Efendi, Efendi, Kusen, Kusen, & Baryanto, Baryanto. (2021). *Konsep Orang Tua dalam*

- Menanamkan Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga*. IAIN Curup.
- Gandryani, Farina, & Hadi, Fikri. (2021). Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Indonesia: Hak atau kewajiban warga negara. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 10(1), 23.
- Komalawati, Veronica, Anggraeni, Sridewi, & Ma'arif, Alma Ardelia. (2021). Kewajiban Alimentasi Anak Kepada Orang Tua yang Berada Di Panti Sosial Merupakan Hubungan Hukum Akibat Perkawinan Dan Hubungan Darah. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 5(2), 1311–1323.
- Nurbaiti, Yuliza, & Napitupulu, Reimond Hasangapan Mikkael. (2020). Pengadministrasian Job Description Karyawan Menggunakan Aplikasi HCIS (Human Capital Information System) Di PERUM PERUMNAS. *Jurnal Mahasiswa Bina Insani*, 5(1), 73–85.
- Nurhayati, Yati, Ifrani, Ifrani, & Said, M. Yasir. (2021). Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1–20.
- Rahadiyan Veda Mahardika, S. H., Bhim Prakoso, S. H., MM, Sp N., & Iswi Hariyani, S. H. (2022). *Kedudukan Subyek Hukum Ditinjau Dari Hak Keperdataan: Refleksi: Terjadinya Tumpang Tindih Lahan Hak Guna Usaha*. UM Jember Press.
- Ramadhani, Nuraviva. (2023). Pelantaran anak setelah perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2(1), 22–33.
- Ramadhan, Muhammad. (2021). *Metode Penelitian*. Cipta Media Nusantara.
- Riski, Muhammad Wahyu. (2023). ANALISIS YURIDIS HAK ASUH ANAK (PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MANADO NO. 258/PDT. G/2021/PA. MDO). *LEX ADMINISTRATUM*, 11(1).
- Tiodor, Patricia Caroline, & Tjahyani, Murendah. (2023). Pembuktian Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan. *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana*, 5(1), 27–39.
- Waspiah, Waspiah, Arifin, Ridwan, Latifiani, Dian, Rodiyah, Rodiyah, Cahyani, Kartika Fajar, Widiastuti, Anita Indah, Pratiwi, Adinda Ratna, & Ayu, Adelya Setya. (2021). Pemenuhan Hak Alimentasi Bagi Lansia di Masa Pandemi Covid-19 (Studi di Kedungkelor Wanureja Tegal): Fulfillment of Alimentation Rights for the Elderly During the Covid-19 Pandemic (Study at Kedungkelor Wanureja Tegal). *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 7(1), 89–106.
- Yunita, Septi, & Dewi, Dinie Anggraeni. (2021). Urgensi Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Pelaksanaannya Berdasarkan Undang-Undang. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(12).



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.